



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jln. Udayana Nomor 11 Mataram Tlp.0370-636199 Fax.0370-645828

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT**

**TENTANG**

**PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
2021**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Hingga saat ini provinsi NTB memiliki 500 benda cagar budaya<sup>1</sup>. Namun ketersediaan cagar budaya di NTB memiliki tantangan terutama kerusakan dan pengabaian keberadaannya. Di sisi lain cagar budaya bukan saja dari perspektif kebudayaan tetapi juga dapat merupakan salah satu potensi wisata yang perlu dikembangkan. Potensi ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi NTB secara optimal.

Di samping itu, secara hukum, undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Pasal 95 menguraikan tugas pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengembagangan dan pemanfaatan cagar budaya, yaitu :

- a. penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- b. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- c. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- d. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- e. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- f. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya

Pada pasal 96 diatur Wewenang Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;

---

<sup>1</sup><https://mataram.antaraneews.com/berita/10413/pemprov-ntb-pelihara-500-benda-cagar-budaya>

- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 97 (1) memberikan juga kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Badan Pengelola dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 98 (1) mengatur tentang Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. hasil

pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Disamping dan kewenangan di atas undang-undang cagar budaya memiliki keterkaitan dengan pemerintah daerah diantaranya ,

1. Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya yang datanya berasal dari instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan luar negeri menjadi tanggung jawab Menteri
3. Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
4. Pasal 50 (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah. Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
5. Pasal 54 Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
6. Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar

Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
8. Pasal 76 ayat 5, Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
9. Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh: a. izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
10. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
11. Pasal 87 ayat (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.
12. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.

Dengan berbagai tugas, kewenangan, dan hubungan pemerintah daerah dengan cagar budaya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang cagar budaya membutuhkan kebijakan hukum pada level pemerintah daerah untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya yang ada di NTB, namun upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan instrumen hukum untuk melaksanakan tugas, wewenang tersebut. Disamping persoalan anggaran untuk

melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di NTB yang membutuhkan legitimasi yuridis untuk dapat diatur dalam peraturan daerah.

Dari sisi kewenangan pengaturan undang-undang nomor 23 tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi di bidang cagar budaya untuk : a).Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. B).Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. C).Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi.

Berdasarkan pada uraian fakta dan kewenangan pemerintah provinsi di bidang cagar budaya di atas raperda tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan sebuah kebutuhan hukum daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan kewenangan daerah yang diberikan undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

- 1) Apakah urgensi raperda perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya bagi provinsi Nusa Tenggara Barat ?
- 2) Bagaimanakah kajian peraturan perundang-undangan terkait raperda perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya ?
- 3) Apakah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis raperda perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya ?
- 4) Bagaimakah arah pengaturan raperda perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya ?

## C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

- 1) Mengkaji Dan Menganalisis urgensi raperda perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya bagi provinsi Nusa Tenggara Barat
- 2) Mengkaji dan menganalisis landasan teoritis dan empiris raperda perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya
- 3) Mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait raperda perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya

- 4) Mengkaji dan menganalisis landasan filosofis, sosiologis dan yuridis raperda perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya
- 5) Mengkaji dan menemukan arah pengaturan raperda perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya

#### Kegunaan Raperda

1. Melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
2. Meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui Cagar Budaya;
3. Memperkuat kepribadian daerah;
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah; dan
5. Mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat nasional dan internasional

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kebijakan hukum dengan fokus kajian pada kebijakan yang telah dilakukan dan penelitian yang akan dilakukan.<sup>2</sup> Penelitian ini akan memfokuskan mengevaluasi kebijakan perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya yang telah diambil pemerintah provinsi NTB. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan kebijakan empiris. Pendekatan normatif akan mengkaji kebijakan khususnya kebijakan hukum yang akan diambil pemerintah provinsi NTB dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya. Sejalan dengan penelitian kebijakan, maka sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden yang berkompeten yang telah ditentukan sebelumnya (*purposive sampling*).

#### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data Lapangan**

---

<sup>2</sup> Nusa Putra dan Hendarman, Metode Penelitian Kebijakan, Rosda, Bandung, 2012, hlm.85.

Pengumpulan bahan hukum (bahan kepustakaan) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan (mengkaji peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya. Sedangkan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara observasi intensif dan wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan.

Selain itu dalam rangka menyempurnakan naskah akademik ini dilakukan FGD dengan melibatkan berbagai kalangan yang berkepentingan terhadap raperda ini antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Museum NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota se-NTB, Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama di NTB.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Ratio legis pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya**

Indonesia diyakini sebagai salah satu negara yang merupakan mozaik pusaka budaya terbesar di dunia, warisan budaya tersebut terlihat maupun tidak terlihat, yang terbentuk oleh alam ataupun oleh akal budi manusia, serta interaksi antar keduanya dari waktu ke waktu. Keanekaragaman warisan budaya tersebut memiliki keunikan tersendiri, baik yang tumbuh dilingkungan budaya tertentu, maupun hasil percampuran antar budaya baik di waktu lampau, saat ini maupun nanti, yang menjadi sumber inspirasi, kreativitas dan daya hidup. Warisan budaya atau lazimnya disebut sebagai pusaka tidak hanya berbentuk artefak saja tetapi juga berupa bangunan-bangunan, situs-situs, serta sosial budaya, dari bahasa hingga beragam seni dan oleh akal budi manusia.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Pengertian Cagar Budaya beragam menurut para ahli. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

## 1. Pengertian Cagar Budaya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “cagar”, sebagai daerah perlindungan untuk melarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Pencagarannya adalah perlindungan terhadap tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang diperkirakan akan punah. Sehingga, hewan dan tumbuhan yang hampir punah perlu diberi pencagarannya. Sedangkan budaya menurut KBBI merupakan hasil akal budi manusia. Dengan demikian cagar budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagarannya, karena jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah “warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan, pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Bangunan cagar budaya merupakan bentuk dari warisan budaya. Warisan budaya adalah representasi dari sejarah yang telah dialami di masa lalu. Pemahaman mengenai warisan budaya sebagai peninggalan bersejarah dapat dianggap sebagai suatu usaha untuk memahami sejarah yang terjadi di dalamnya. Adapun kriteria warisan budaya agar dapat dilihat secara internasional, nasional, regional, maupun lokal berdasarkan Kajian Ilmiah Model Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya, antara lain :

- Mempunyai nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya).
- Merupakan karya agung.
- Mengandung keunikan atau kelengkapan.
- Merupakan contoh terkemuka dari bangunan arsitektur, pemukiman tradisional, teknologi dan kategori klaster.

- Merupakan budaya serupa, border (serumpun), serta merupakan kebudayaan berkesinambungan dalam rentang masa tertentu (series).

Strategi pengelolaan bangunan cagar budaya adalah bagian penting dari pengelolaan tempat-tempat bersejarah dan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara berkesinambungan. Dalam strategi pengelolaan bangunan cagar budaya ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Nilai budaya : mengandung arti nilai-nilai estetika, historis, ilmiah, sosial atau spiritual untuk generasi dahulu, kini dan yang akan datang.
2. Nilai kawasan : nilai kawasan dikaitkan dengan struktur fisik kawasan, infrastruktur, sarana pendukung, serta kualitas fisik kawasan. Struktur fisik kawasan mencakup kerangka kerja (frame work) yang berupa kerangka kerja pengaturan jaringan jalan utama, jalan lingkungan dan pedestrian. Selain pengaturan jaringan jalan, kerangka kerja juga mencakup upaya pengaturan struktur inti yang menggambarkan penataan kawasan. Penataan kawasan tersebut meliputi infrastruktur kawasan berupa jaringan sanitasi, listrik, sistem pembuangan, serta pengaturan bangunan.
3. Nilai ekonomi : berdasarkan nilai ekonomi, warisan budaya merupakan kumpulan fenomena yang sangat esensial dan saling berkaitan seperti aspek sosial, politik, estetika/arsitektural, pendidikan dan aspek ekonomi. Hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu melakukan pertimbangan ekonomi dalam strategi pengelolaan bangunan cagar budaya. Upaya pengelolaan bangunan cagar budaya hendaknya juga dapat memberikan keuntungan (benefit) secara ekonomi.

Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya. Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan

Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monument mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*).

Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya. Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*dead monument*). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (*living monument*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monument hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya. Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya.

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya adalah keterlibatan masyarakat atau komunitas setempat secara sukarela dalam proses pembuatan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas, mengimplementasikan program, menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut, dan dalam mengevaluasi program. Keterlibatan tersebut disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk partisipasi masyarakat ada dua macam, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung berupa sumbangan tenaga. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa konsultasi, sumbangan uang, dan sumbangan barang dalam bentuk material bangunan.

Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan

kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengelolaan Cagar Budaya tersebut, dalam perspektif sosiologis menunjukkan terdapat kebutuhan masyarakat terhadap perlunya perlindungan Cagar Budaya karena diantaranya belum semua Cagar Budaya dilindungi dan dilestarikan, bahkan kenyataannya terdapat beberapa Cagar Budaya yang telah rusak, diterlantarkan, dimusnahkan, penggunaan yang salah dan/ atau pemugaran yang tidak sesuai dengan teknis.

Menurut Edi Sedyawati (2007: 189), pelestarian cagar budaya dengan cara menerapkan suatu kebijakan publik dapat menyangkut dua cara, yakni secara umum dan khusus. Cara umum dilakukan untuk mewujudkan pelestarian cagar budaya dilakukan dengan berbagai aspek pemanfaatan secara luas. Sementara secara khusus, dapat dilakukan dengan cara: a) Mewujudkan aset budaya secara menyeluruh dalam bentuk data untuk dijadikan landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara pendataan cagar budaya; b) Mewujudkan pengamanan cagar budaya dengan cara mengarahkan pada pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan lain-lain yang sesuai dengan undang-undang mengenai cagar budaya; c) Menggugah kepedulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

Berdasarkan ketentuan umum Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Menurut Supratikno Rahardjo<sup>3</sup> rumusan tersebut menegaskan bahwa pengembangan dan pemanfaatan juga merupakan bagian dari

---

<sup>3</sup> Supratikno Rahardjo, Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dan Strategi Solusinya, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 7, desember 2013 hal. 4-17

perlestarian. Hal ini merupakan Paradigma baru ini sesungguhnya juga berlaku untuk warisan budaya tak benda (intangible cultural heritage) yang sebelumnya dikhawatirkan terancam bahaya karena dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata atau terpinggirkan karena dampak globalisasi kebudayaan. Konsep baru lain yang perlu dikemukakan dalam konteks pelestarian adalah kawasan cagar budaya. Konsep ini didefinisikan sebagai satuan ruang geografis yang memiliki dua situs atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Adapun istilah situs yang menjadi unsur pembentuk kawasan cagar budaya didefinisikan sebagai lokasi di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukan kejadian pada masa lalu. Berdasarkan konsep itu maka pelestarian kawasan cagar budaya memasukkan di dalamnya semua jenis cagar budaya beserta lingkungan yang membentuk kawasan cagar budaya sebagai satu kesatuan. Istilah lain yang diperkenalkan dalam Undang-undang Cagar Budaya yang baru adalah pengelolaan. Bila pelestarian dirumuskan sebagai upaya untuk mempertahankan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan, maka pengelolaan didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

## 2. Pelestarian Cagar Budaya

Menurut Supratikno Rahardjo bahwa konsep pelestarian kawasan cagar budaya akan ditempatkan dalam kerangka pengelolaan. Berkaitan dengan permasalahan pengelolaan, perlu dikemukakan bahwa menurut jalan pikiran yang termuat dalam pasal-pasal Undang-undang Cagar Budaya tahun 2010, upaya pelestarian cagar budaya merupakan suatu tahapan baru. Tahapan tersebut dapat dilakukan apabila cagar budaya bersangkutan telah melewati tahap registrasi yang mencakup pendataan, pengkajian, penetapan, pencatatan, dan pemeringkatan cagar budaya. Dengan demikian, pembahasan tentang pelestarian cagar budaya didasarkan atas asumsi bahwa proses registrasi telah selesai dilakukan. Dapat ditambahkan di sini bahwa pendaftaran cagar budaya merupakan kewajiban bagi semua orang untuk melakukannya, namun tidak ada penjelasan apakah pemeringkatan juga merupakan suatu

kewajiban. Khusus tentang pemeringkatan ini, undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah "dapat" melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepengertiannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Mengingat upaya pelestarian terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah, perlu kiranya dijelaskan bahwa cagar budaya yang tidak atau belum diberi peringkat, dengan sendirinya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pelestarian. Untuk memahami makna pelestarian cagar budaya kiranya perlu ditegaskan prinsip-prinsip umum yang melandasinya. Pertama, setiap upaya pelestarian dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif; kedua, kegiatan pelestarian harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan aspek pelestarian; ketiga, tata cara pelestarian harus mempermbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian; dan *keempat*, pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Secara lebih khusus pelestarian kawasan cagar budaya perlu memperhatikan permasalahan utama yang melandasi ketiga unsurnya, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Secara spesifik Supratikno Rahardjo menjelaskan ketiga aspek dalam pelestarian cagar budaya tersebut sebagai berikut :

1) Pelindungan.

Unsur Perlindungan dalam pelestarian cagar budaya pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah (*preventif*) dan menanggulangi (*kuratif*) cagar budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Dalam kaitannya dengan kawasan cagar budaya, zonasi merupakan tindakan perlindungan yang paling penting. Zonasi sebagai sarana untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang dilakukan tidak hanya terhadap kawasan tetapi juga terhadap situs. Selain zonasi, terdapat kegiatan-kegiatan lain yang biasanya ditujukan untuk melindungi benda, bangunan, dan struktur. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran.

## 2) Pengembangan.

Dalam konteks pelestarian, upaya pengembangan didefinisikan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Kegiatan pengembangan harus memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Adapun arah pengembangan adalah untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya untuk pemeliharaan cagar budaya dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dalam konteks pengembangan ini dilakukan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, mendalami, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Penelitian untuk pengembangan dapat dilakukan sebagai bagian yang berdiri sendiri, baik berupa penelitian dasar atau penelitian terapan. Penelitian juga dapat dilaksanakan dalam kerangka analisis mengenai dampak lingkungan. Adapun revitalisasi ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai cagar budaya dengan penyesuaian ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Revitalisasi hanya dilakukan terhadap situs dan kawasan cagar budaya untuk memunculkan potensinya dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lansekap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi ini dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya. Di samping itu revitalisasi juga harus memperhatikan ciri budaya lokal. Mengikuti prinsip pengembangan pada umumnya, revitalisasi harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan adaptasi merupakan upaya pengembangan terhadap bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya untuk disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai. Adaptasi dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya, menambah fasilitas sesuai kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

### 3) Pemanfaatan.

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan cagar budaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepen ngan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Untuk kepentingan ini pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dalam bentuk pemberian izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan. Di samping itu diberikan juga fasilitas melalui promosi cagar budaya untuk memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. Terhadap cagar budaya yang ketika ditemukan sudah dak berfungsi dimungkinkan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ketentuan mengenai pemanfaatan sebenarnya cukup ketat termasuk kewajiban untuk meminta izin pemanfaatan, memperhatikan fungsi ruang, dan perlindungannya dan kewajiban untuk mengembalikan kondisi semula sebelum dimanfaatkan apabila cagar budaya tersebut tidak lagi dimanfaatkan. Ketentuan lainnya terutama berkaitan dengan penggandaan benda-benda atau koleksi benda cagar budaya yang disimpan di museum.

### 4) Pengelolaan.

Elemen pengelolaan cagar budaya dengan pelestarian yang dapat dipilah ke dalam tiga aspeknya, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pengelolaan merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek manajemen dari pelestarian. Tujuan yang menjiwai pengelolaan adalah memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Mengenai pengelolaan cagar budaya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tugas-tugas antara lain mencakup (a) melakukan pelestarian yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan; (b) mewujudkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggungjawab

dalam pengelolaan cagar budaya; (c) mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin agar cagar budaya dapat dilindungi dan dimanfaatkan; (d) menyediakan informasi dan promosi cagar budaya kepada masyarakat; (e) melakukan penanggulangan bencana dan memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana, (f) melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan pelestarian, dan (g) mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.

Di samping itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban-kewajiban, di antaranya meliputi: (a) menetapkan eka pelestarian cagar budaya, (b) melakukan koordinasi pelestarian secara lintas sektor, (c) menghimpun data cagar budaya dan menetapkan Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 7, Nomor 2, Desember 2013, Hal 4-177 peringkatnya serta menetapkan dan mencabut status cagar budaya, (d) membuat peraturan pelestarian, (e) melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum, (f) mengelola kawasan cagar budaya, (g) mendirikan dan membubarkan UPT, dan (h) menghen kan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan cagar budaya mengalami kerusakan, hilang atau musnah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Selain itu, pemerintah (pusat) berwenang untuk (a) menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, (b) melakukan pelestarian cagar budaya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, (c) menetapkan cagar budaya sebagai cagar budaya nasional, (d) mengusulkan cagar budaya nasional sebagai warisan budaya dunia, dan (e) menetapkan norma, standar, dan kriteria pelestarian cagar budaya. Berdasarkan rincian tugas dan wewenang di atas tampak bahwa pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam pengelolaan cagar budaya. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya tugas pengelolaan dak harus ditangani langsung oleh pemerintah sendiri. Khusus untuk kawasan cagar budaya, pengelolaan dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Badan Pengelola ini dapat terdiri dari unsur pemerintah pusat dan/atau pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

### 3. Aspek-aspek pengelolaan konservasi cagar budaya

#### a). Konservasi Cagar Budaya

Konservasi menurut Piagam Burra Charter adalah seluruh proses memelihara cagar budaya untuk mempertahankan *cultural significance*, termasuk di dalamnya pemeliharaan (*maintenance*), dan tergantung pada kondisi mencakup *preservation, restoration, reconstruction, adaptation* dan kombinasinya. Menurut Davidson (1996) membahas Piagam Burra Charter yang memberikan pengertian dan batasan mengenai konservasi, yaitu sebagai proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural (*cultural significance*) yang ada terpelihara dengan baik sesuai situasi dan kondisi setempat. Konservasi menurut Murtagh bertujuan memperpanjang umur warisan budaya bersejarah, dengan cara memelihara dan melindungi keotentikan dan maknanya dari gangguan dan kerusakan, agar dapat dipergunakan pada saat sekarang maupun masa yang akan datang<sup>4</sup> dengan baik dengan menghidupkan kembali fungsi lama maupun dengan memperkenalkan fungsi baru yang dibutuhkan.

Pada dasarnya konservasi merupakan payung dari seluruh kegiatan pelestarian, yang mengandung seluruh pengertian kegiatan lainnya, mencakup preservasi, rekonstruksi, restorasi dan sebagainya. Adapun memperpanjang umur bangunan dapat dilakukan dengan pemeliharaan dan perlindungan terhadap Cagar Budaya.

#### b). Preservasi Cagar Budaya

Preservasi adalah pemeliharaan fabric (material bangunan) sebuah cagar budaya (benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan Cagar Budaya) dalam kondisi yang ada, untuk menghambat kerusakan. (Burra Charter 1999) Menurut Murtagh, Preservasi bertujuan mempertahankan bentuk asli, integritas, dan material dari suatu bangunan atau struktur, mencakup juga bentukbentuk asli dan tanaman-tanaman yang ada di dalam tapaknya. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pekerjaan stabilisasi, jika diperlukan, tanpa melupakan

---

<sup>4</sup> Oka Yoeti, Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 11-21  
<https://jdih.bandung.go.id>

pemeliharaan yang terus-menerus pada material bangunan bersejarah. Preservasi merupakan tindakan yang paling sederhana dibandingkan dengan tindakan-tindakan lainnya. Selain itu preservasi juga merupakan tindakan paling aman, dalam arti „sedikit pekerjaan, namun hasil paling besar“. Meskipun sedikit yang dikerjakan, preservasi dapat mempengaruhi perubahan pada material bangunannya. Misalnya, pada jaman modern ini temperatur udara naik serta polusi bertambah, maka banyak bangunan yang membutuhkan penambahan peralatan baru untuk pengkondisian ruang, yaitu “air condition”.

Demikian pula sistem keamanan lainnya, seperti sistem kebakaran, alarm, CCTV, dan sebagainya perlu dipasang. Jumlah kendaraan yang semakin banyak juga akan menghasilkan getaran yang mungkin akan mengganggu struktur bangunan, sehingga perlu ada penguatan pada struktur. Penambahan-penambahan tersebut tentu perlu dipasang dengan sangat cermat dengan cara menyembunyikannya agar tidak merusak tampilan serta integritas bangunan.

#### c). Restorasi

Restorasi adalah mengembalikan kondisi sebuah cagar budaya yang sekarang, ke kondisi yang dikenal sebelumnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan atau menyusun kembali komponen-komponennya tanpa menggunakan material baru. (Burra Charter, 1999) Restorasi adalah sebuah tindakan atau proses yang bertujuan mengembalikan bentuk serta detil-detil sebuah properti dan settingnya secara akurat seperti tampak pada periode tertentu, dengan cara menghilangkan bagian-bagian tambahan yang dilakukan kemudian, atau dengan melengkapi kembali bagian-bagiannya yang hilang. Adapun material yang digunakan harus seasli mungkin (Murtagh, 1998). Seiring dengan perjalanan waktu, umur bangunan semakin bertambah dan kebutuhan serta selera penggunaannya pun berubah. Selain itu bangunanpun bertambah tua dan mengalami berbagai kerusakan pada bagian-bagiannya.

Untuk memenuhi kebutuhan yang bertambah seringkali bangunan mengalami penambahan atau perombakan, sehingga

wujud bangunan berubah dari bentuk asli. Ketika terjadi perubahan seringkali material asli menjadi rusak atau hilang. Apabila hal itu terjadi, maka pengembalian bentuk bangunan pada dasarnya tidak boleh menggunakan material yang baru, namun apabila diperlukan penambahan dengan alasan keamanan dan keselamatan, penambahan dimungkinkan dalam kadar yang sangat kecil.

d). Rekonstruksi Cagar Budaya

Rekontruksi adalah mengembalikan place sedekat mungkin pada kondisi yang dikenal sebelumnya dan dinyatakan dengan memperkenalkan material (lama atau baru) pada fabric. Hal ini jangan dikacaukan dengan recreation atau conjectural reconstruction, yang diluar lingkup pembahasan. (Burra Charter, 1999) Rekontruksi adalah sebuah tindakan atau proses membangun kembali sebuah bangunan atau struktur atau obyek atau bagian-bagiannya yang telah hilang atau rusak seperti tampak pada periode tertentu. Di dalam hal ini dapat menggunakan bahan material baru (Murtagh).

Kadang kala terjadi suatu peristiwa yang dapat merusak atau menghancurkan bangunan baik sebagian kecil maupun besar, sehingga bangunan tersebut tidak utuh lagi. Peristiwa tersebut berupa peruntuhan dengan sengaja oleh mereka yang tidak bertanggung jawab karena mempunyai rencana baru untuk bangunan tersebut atau hancur karena perang. Penyebab lainnya berupa bencana alam misalnya gempa, banjir, angin ribut, longsor, dan sebagainya. Upaya rekonstruksi perlu dilakukan untuk mengembalikan bangunan tersebut pada bentuk semula. Pada saat upaya pengembalian dilakukan seringkali material asli bangunan sudah tidak lengkap lagi karena hilang atau sudah hancur. Untuk itu pengembalian bangunan ke bentuk seperti pada periode tertentu dapat menggunakan material baru dengan syarat material tersebut harus sejenis dengan yang lama dan secara visual memiliki penampilan yang sama. Di dalam melaksanakan rekonstruksi diperlukan data-data lengkap dari dokumentasi yang sudah dibuat sebelumnya.

e). Revitalisasi

Revitalisasi menurut Pasal 1 butir 31 UU No.11 Tahun 2010 adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Pertumbuhan kota selalu tumbuh seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis, dari kota kecil menjadi kota besar. Di dalam perkembangannya, kota akan meninggalkan jejak-jejak lama seraya membangun yang baru. Masyarakat seringkali meninggalkan yang lama, karena dianggap sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan serta selera baru yang mereka anggap lebih indah. Mereka membangun di tempat baru, sehingga tempat lama menjadi telantar dan menjadi rusak karena tidak dipergunakan lagi. Ketelantaran seperti ini dapat terjadi pada Cagar Budaya. Akibatnya Cagar Budaya tersebut sudah tidak berfungsi lagi dan semakin lama semakin kumuh. Untuk itu perlu dilakukan suntikan agar bangunan tersebut hidup kembali, dengan cara memasukkan fungsi baru disertai dengan perbaikan pada bangunannya. Cara lain, menghidupkan kembali fungsi lama dengan nafas baru dengan cara menyuntikkan aspek budaya, ekonomi, atau lainnya yang dianggap tepat. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi kehancuran total pada Cagar Budaya yang akan berpengaruh pada kerusakan fisik kota.

f) Adaptasi

Adaptasi adalah memodifikasi place untuk mencocokkan dengan kegunaannya (Burra Charter, 1997). Sementara itu, menurut Pasal 1 butir 32 UU No. 11 Tahun 2010, Adaptasi merupakan upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Keberadaan bangunan lama pada umumnya terancam karena penghuninya tidak tinggal di situ lagi. Apabila bangunan tersebut bukan merupakan bangunan yang sangat penting, akan sulit untuk

mempertahankan wujudnya secara utuh sebagaimana koleksi museum. Karena karena itu perlu memasukkan fungsi baru dengan kemungkinan akan mengubah bangunan tersebut dari wujud lama menjadi wujud baru. Hal ini dimungkinkan dengan syarat bahwa karakter yang menjadi identitas bangunan harus tetap dipertahankan dan tidak disembunyikan. Fungsi baru tersebut disisipkan ke dalam wujud bangunan lama tanpa banyak mengubah visual bangunan.

#### A. Kajian Empiris

Menurut Supratikno Rahardjo bahwa pengelolaan dan pelestarian cagar budaya Di Indonesia corak tersendiri yang juga memiliki permasalahan khas karena keunikannya tersebut. Permasalahan kawasan cagar budaya tidak hanya dipengaruhi oleh corak kawasannya, tetapi juga pengelolanya, khususnya komitmen pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian dan kemampuan sumberdaya yang dimilikinya. Menurut penelitian Supratikno Rahardjo bahwa pengelolaan dan pelestarian cagar Budaya di daerah memiliki 4 permasalahan utama.

##### 1. Ketidakjelasan Penetapan Status Kawasan Cagar Budaya .

Berdasarkan ketentuan umum UU Cagar Budaya tahun 2010 kawasan cagar budaya tersusun dari kumpulan lebih dari satu situs. Menurut prosedurnya, penetapan status suatu kawasan sebagai cagar budaya baru dapat dilakukan bila benda-benda, bangunan-bangunan, struktur-struktur, dan situs-situs yang ada di dalamnya telah ditetapkan lebih dahulu sebagai cagar budaya. Permasalahannya adalah bahwa sejumlah wilayah purbakala yang kini disebut dengan istilah kawasan cagar budaya, sebelumnya disebut situs. Penegasan ini penting mengingat konsep situs dan konsep kawasan yang diatur dalam UU cagar Budaya tahun 2010 memiliki arti yang berbeda, .

Permasalahan lain adalah semakin seringnya muncul situasi ketika sejumlah kawasan kepurbakalaan terancam rusak atau hancur oleh tindakan manusia, namun sulit dicegah karena kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Persoalan utamanya adalah pada tataran mekanisme penetapannya. Terdapat

penafsiran yang memang masuk akal bahwa penetapan kawasan harus didahului dengan penetapan situs-situs yang ada di dalamnya, sedangkan penetapan situs itu sendiri harus didahului oleh penetapan bangunan atau struktur yang mungkin ada di dalamnya. Selanjutnya jika di dalam bangunan terdapat bendabenda purbakala yang penting maka benda-benda itu juga harus ditetapkan statusnya sebagai cagar budaya.

Rangkaian prosedur penetapan status cagar budaya yang panjang itu tentu akan membutuhkan waktu lama. Tertundanya penetapan status tersebut berartimemberi peluang semakin besar pada aktiviti destruktif di kawasan kepurbakalaan yang dak dapat dicegah. Dalam kenyataan, proses penetapan kawasan cagar budaya dengan mengikuti aturan UU yang baru belum pernah dilakukan sama sekali di Indonesia. Pertanyaannya, apakah penetapan status kawasan cagar budaya harus mengikutiprocedur lengkap sebagaimana digambarkan di atas. Jika memang harus demikian maka agenda pekerjaan pemerintah daerah akan sangat banyak memakan waktu, tenaga, dan biaya.

## 2. Perencanaan Pengelolaan Kawasan yang tidak Tuntas.

Pada umumnya, kawasan cagar budaya yang memiliki potensi tinggi untuk dimanfaatkan mendapatkan perhatian khusus. Hal ini tercermin dari upaya-upaya pengelolaan kawasan yang disiapkan secara serius dengan membuat dokumen-dokumen perencanaan yang dikenal sebagai naskah rencana induk atau *masterplan*. Namun sayangnya *masterplan* tersebut itu tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, bahkan ada pula yang tidak dapat dituntaskan. Menurut prosedur, *masterplan* hanya dapat dibuat ketika status kawasan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya.

## 3. Penetapan zonasi yang kurang melindungi keseluruhan aset kawasan.

Zonasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka perlindungan kawasan cagar budaya, namun dalam praktek tidak jarang menghadapi banyak kendala, bahkan sering masalah dibiarkan tidak dituntaskan. Di dalam zona pengembangan tingkat perlindungan relatif lebih rendah karena banyak kemungkinan melakukan modifikasi baik untuk kepen

tingan rekreasi, konservasi alam, kehidupan budaya maupun pariwisata. Permasalahan semacam ini lebih banyak lagi terjadi di kawasan-kawasan cagar budaya yang berada di tengah permukiman penduduk, baik di wilayah perdesaan .

#### 4. Konflik Pemanfaatan dan Pengelolaan

Ada dua sumber konflik utama yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan cagar budaya, yaitu masalah lahan dan masalah cagar budayanya sendiri. Terdapat korelasi antara tingkat konflik dengan kondisi kepemilikan lahan. Di kawasan-kawasan cagar budaya yang status kepemilikan tanahnya lebih banyak dikuasai oleh masyarakat, maka tingkat potensi konfliknya relative tinggi. Hal ini berkaitan dengan lemahnya dukungan hukum bagi pengelola untuk melindungi temuan-temuan arkeologi yang ada di atas dan di dalam tanah milik masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah sulitnya mengendalikan pemanfaatan lahan untuk keperluan pertanian, perumahan dan pembangunan sarana publik, baik yang dilakukan atas dasar hak kepemilikan pribadi, penyewaan lahan maupun penjualan lahan.

### **BAB III**

#### **KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

##### **A. UUD NRI 1945**

Dalam Undang-undang dasar Negara republi Indonesia tahun 1945 terdapat ketentuan yang relevan dengan penegelolaan dan pelestarian cagar budaya yaitu :

1. Aline ke-4 pembukaan UUD NRI 1945

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social...”

2. Pasal 18 ayat (2)

“Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

3. Pasal 18 ayat (3)

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum “

4. Pasal 18 ayat (5)

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat

5. Pasal 18 ayat (6)

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

6. Pasal 32 (1)

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

## B. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Dasar pertimbangan diundangkan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara filosofis cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu dalam melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Pada pertimbangan sosiologis bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan penjelasan umum UU cagar budaya tahun 2010 bahwa lahirnya UU ini didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan

kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh.

Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya. Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (living society). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (dead monument) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (living monument). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya. Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (dead monument).

Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (living monument). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya. Cagar

Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

Pasal 18 (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum

Pasal 19 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait. (2) Setiap orang yang tidak melapor

rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

Pasal 22 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya. (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya. (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 26 ayat (5) mengatur Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39 Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 (1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya yang datanya berasal dari instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan luar negeri menjadi tanggung jawab Menteri. (2) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah

sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah provinsi. (4) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 41 Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 54 Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai. Pasal 59 Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya

perundang-undangan. (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 78 (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh: a. izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya. (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Pasal 85 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang. (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan. (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 87 (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya. Pasal 88 (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya. (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya. (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan. (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 95 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas: a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya; b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya; d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan

pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua Wewenang Pasal 96 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
- b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
- c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
- d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
- e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 97 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial. (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 98 (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Pengawasan Pasal 99 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya. (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### C. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan raperda tentang cagar budaya perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa ketentuan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Berkaitan dengan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan; c
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Undang-Undang ini juga mengatur Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;

- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki .

Pasal 14 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengatur materi muatan perda provinsi

1. dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
2. menampung kondisi khusus daerah dan/atau
3. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Pasal 15 (1) mengatur Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### D. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 membagi urusan pemerintahan dalam tiga jenis urusan pemerintahan, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan kebudayaan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Adapun kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Dalam lampiran uu 23 tahun 2014 ditentukan urusan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan cagar budaya yaitu :

1. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.
2. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.
3. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi.

#### E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-undang didasarkan pada landasan filosofis bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasi sisi sosiologis menunjukkan bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Maka untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan .

Berdasarkan pasal 5 bahwa pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- 1) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
  - 2) memperkaya keberagaman budaya;
  - 3) memperteguh jati diri bangsa;
  - 4) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 5) mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - 6) meningkatkan citra bangsa;
  - 7) mewujudkan masyarakat madani;
  - 8) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - 9) melestarikan warisan budaya bangsa; dan
  - 10) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional
- Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi
- a. tradisi lisan;
  - b. manuskrip;
  - c. adat istiadat;
  - d. ritus;
  - e. pengetahuan tradisional;
  - f. teknologi tradisional;
  - g. seni;
  - h. bahasa;
  - i. permainan rakyat; dan
  - j. olahraga tradisional.

Pasal 7 mengatur Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Pasal 8 Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 9 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pasal 10 Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasar penJrusunan Strategi Kebudayaan. Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 12 Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten / kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi tersebut;
- b) identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di provinsi;
- c) identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di provinsi;
- d) identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di provinsi;
- e) identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- f) analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di provinsi.

Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:

- a) menjamin kebebasan berekspresi;
- b) menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c) melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d) memelihara kebinekaan;
- e) mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f) menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;

- g) menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h) membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i) mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j) menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang:

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; b.
- b) merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c) merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d) merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOFOSIF, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Cagar budaya sebagai bagian dari produk budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka

memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; c. bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

#### B. Landasan sosiologis

Warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini menekankan

Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya. Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya. Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*dead monument*). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (*living monument*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut mendorong

dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

### C. Landasan Yuridis

Adapun landasan yuridis raperda ini adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (2)
- 2) Pasal 18 ayat (3)
- 3) Pasal 18 ayat (5)
- 4) Pasal 18 ayat (6)
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- 6) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 7) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran**

Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya bertujuan melestarikan warisan budaya bangsa, daerah dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, daerah melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa dan daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah ; dan mempromosikan warisan budaya bangsa dan daerah kepada masyarakat nasional dan internasional.

#### **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Arah Pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya adalah untuk mempertahankan keaslian Cagar Budaya dan warisan budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam;memanfaatkan Cagar Budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra Daerah serta tujuan wisata;melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya; memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Daerah dan masyarakat;meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peninggalan sejarah di Daerah; meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan warisan budaya;membangun motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktifitas di bidang kebudayaan;memelihara, mengembangkan dan melestarikan Cagar Budaya dan warisan budaya yang menjadi aset nasional dan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata.meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; memperkuat kepribadian bangsa;dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **C. Lingkup Materi Muatan**

### **a. Ketentuan Umum**

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan kebudayaan
5. Warisan Budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.
6. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya

sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.<sup>4</sup>

11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Daftar Warisan Budaya Daerah adalah dokumen yang berisi catatan data Warisan Budaya, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Daerah dan Register Nasional Cagar Budaya.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Warisan Budaya atau Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Warisan Budaya atau Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Warisan Budaya atau Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
20. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan,

Pengembangan, atau Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

21. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
22. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Warisan Budaya dan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Warisan Budaya dan Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Warisan Budaya dan Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.
27. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Warisan Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
28. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Warisan Budaya dan Cagar Budaya tetap lestari.
29. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
30. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Warisan Budaya dan Cagar Budaya serta Pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

31. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Warisan Budaya dan Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
33. Perbanyak adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
34. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
35. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
36. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
37. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. tugas dan kewenangan
- c. kriteria Cagar Budaya; Budaya
- d. registrasi Cagar Budaya;
- e. pelestarian Cagar Budaya;
- f. pengelolaan Cagar;
- g. peran serta masyarakat ;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

1. Urgensi Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya merupakan kebutuhan hukum bagi provinsi NTB yang memiliki cagar budaya dan warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan dan dalam rangka Pemerintahan Daerah memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
2. Landasan filosofis keberadaan Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya merupakan pelaksanaan sila kelima Pancasila dan alinea ke-IV UUD NRI tahun 1945. Landasan yuridis keberadaan raperda ini adalah amanat pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 dan pelaksanaan tugas dan wewenang undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Landasan sosiologis Raperda ini didasarkan pada banyaknya benda cagar budaya dan warisan budaya NTB yang perlu dilestarikan dan dikelola dengan baik secara berkelanjutan.
3. Berbagai peraturan perundang-undangan memberikan landasan bagi pemerintah provinsi sesuai kewenangannya untuk menyusun dan membentuk peraturan daerah tentang tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan konsolidasi dan harmonisasi baik dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sejajar.

4. Arah pengaturan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya adalah untuk mempertahankan keaslian Cagar Budaya dan warisan budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya; melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam; memanfaatkan Cagar Budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra Daerah serta tujuan wisata; melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya; memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Daerah dan masyarakat; meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peninggalan sejarah di Daerah; meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan warisan budaya; membangun motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktifitas di bidang kebudayaan; memelihara, mengembangkan dan melestarikan Cagar Budaya dan warisan budaya yang menjadi aset nasional dan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; memperkuat kepribadian bangsa; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### B. Rekomendasi

Didasarkan pada kesimpulan bahwa keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Arah pengaturan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya merupakan sebuah kebutuhan hukum bagi provinsi NTB dalam menjalankan otonomi daerah dan menjalankan perintah undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka Raperda perlindungan dan pemberdayaan dan nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dapat dilakukan proses pembentukan peraturan peraturan daerah sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku di DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat.

